



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)
Jln. Raya Syekh Nawawi Al Bantani Curug-Palima Telp. (0254)267109 Fax. (0254)267110
SERANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Nomor: 902 / Kep. 132 - DESDM / 2023

TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN TAHUN 2023

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan informasi dalam rangka pelayanan informasi publik yang diberikan maka perlu ditetapkan biaya perolehan informasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu diterbitkan surat keputusan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Standar Biaya Perolehan Informasi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Republik Indonesia Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

5. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah di ubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Nomo 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Penetapan Standar Biaya Perolehan Informasi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten.
- PERTAMA : Menetapkan biaya perolehan informasi atas informas yang diterima oleh pemohon sesuai dengan lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Biaya perolehan salinan informasi dibebankan kepada Pemohon Informasi dan petugas informasi akan memberi tanda terima biaya perolchan salinan informasi berserta rinciannya;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkannya keputusan ini.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 5 Mei 2023

PLT. KEPALA



Deri Dariawan, ST, M.MT
NIP. 19780311 200112 1 002

Tembusan:

1. Pj.Gubernur Banten;
2. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
3. Ketua PPID Utama Provinsi Banten.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten			
Nomor	:	902/Kep. 132 -DESDM/2023	
Tanggal	:	5 Mei 2023	
Tentang	:	Penetapan Standar Biaya Perolehan Informasi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten.	
NO	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Biaya Penggandaan (Fotocopy)	Rp.	Sesuai bukti (nota) penggandaan/ fotocopy informasi yang di butuhkan permohonan informasi
2	Biaya Transportasi	Rp. 0	
3	Biaya Pengiriman	Menyesuaikan dengan jenis pengiriman, berat dan jarak alamat pemohon informasi yang berlaku pada jasa kurir	Apabila pemohon informasi menghendaki salinan informasi melalui pengiriman.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : **5** Mei 2023

PLT. KEPALA



Deri Dariawan, ST, M.MT
NIP. 19780311 200112 1 002